

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 386 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIMERANG****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimerang Nomor 03/PP.04.1-BA/3202.38.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMERANG

Ttd.

MOHAMMAD LILI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 386 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIMERANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PUTRI SAHRUL RAMADAN	Perempuan	TPS 001	Kp. Cimeranghilir RT. 02 RW. 01
2	MOHAMAD ILYAS	Laki-laki	TPS 002	Kp. Cimerangtengah RT. 03 RW. 01
3	ATEP JUMAEDI ABDILAH	Laki-laki	TPS 003	Kp. Cimerangtengah RT. 01 RW. 02
4	MUHAMAD HIKAM	Laki-laki	TPS 004	Kp. Cigagak RT. 02 RW. 02
5	KIKI ADI SETIAWAN	Laki-laki	TPS 005	Kp. Lemburpasir RT. 03 RW. 02
6	AAB SIHABUDIN	Laki-laki	TPS 006	Kp. Peuntas RT. 02 RW. 03
7	IWAN NAWAWI	Laki-laki	TPS 007	Kp. Caringin RT. 04 RW. 03
8	YOPI AMIR	Laki-laki	TPS 008	Kp. Tipar RT. 05 RW. 03
9	HERMAN	Laki-laki	TPS 009	Kp. Padaringan RT. 02 RW. 04
10	DERI BAYU AKBARI	Laki-laki	TPS 010	Kp. Padaringan RT. 03 RW. 04
11	JAMALUDIN	Laki-laki	TPS 011	Kp. Cipeusing RT. 02 RW. 05
12	SITI ANE RIFAIDAH	Perempuan	TPS 012	Kp. Cipeusing RT. 03 RW. 05
13	SITI ASMA HAFIFAH	Perempuan	TPS 013	Kp. Gunungbuleud RT. 05 RW. 06
14	NURUL HIKMAH MUSLIMAH	Perempuan	TPS 014	Kp. Batugede RT. 06 RW. 06
15	DEDEH KURNIASIH	Perempuan	TPS 015	Kp. Cikarae RT. 01 RW. 07
16	MUHAMAD REZQI PAUJI PRATAMA	Laki-laki	TPS 016	Kp. Selakopi RT. 03 RW. 07

17	WIDI RIDA WIJAYA	Laki-laki	TPS 017	Kp. Selakopi RT. 04 RW. 07
18	ASEP WAHYU	Laki-laki	TPS 018	Kp. Ciguha RT. 02 RW. 08
19	NANDAR SETIAWAN	Laki-laki	TPS 019	Kp. Selakopi RT. 04 Rw. 08

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMERANG

Ttd.

MOHAMMAD LILI